



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 17

TAHUN 2024

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 17 TAHUN 2024  
TENTANG

POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah bertujuan untuk memberikan layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat;
  - b. bahwa pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah perlu ditetapkan pada pola pengelolaan yang efektif, efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dalam pengaturannya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kelas A Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2019 Nomor 66);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bertanggungjawab terhadap Kinerja Operasional BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang terdiri atas pemimpin, Pejabat Keuangan dan pejabat teknis pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
11. Pemimpin BLUD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

12. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan PPK-BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
13. Pejabat Teknis BLUD adalah pejabat yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan diberikan tugas dan tanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang yang berlaku pada PPK-BLUD.
15. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
16. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program dan kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan PPK-BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh PPK-BLUD.
19. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi Ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
20. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
21. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang dibuka oleh Pemimpin BLUD pada Bank Umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
22. Penyedia Barang atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang atau layanan jasa.
23. Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

24. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan atau diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas beban pengeluaran DPA-OPD.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Depok yang selanjutnya disingkat DPA BLUD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

## BAB II

### ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah mengutamakan efektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Kinerja BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya.

## BAB III

### PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BLUD UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas:
  - a. Pemimpin BLUD;
  - b. Pejabat Keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis.
- (2) Pejabat Keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

- (3) Pejabat Teknis BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dijabat oleh Penanggung Jawab Laboratorium/Ketua Tim/Koordinator Laboratorium.
- (4) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.

## Bagian Kedua Pemimpin BLUD

### Pasal 4

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD;
  - b. menetapkan unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD.
- (3) Pemimpin BLUD merupakan pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pemimpin BLUD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani:
  - a. SPM;
  - b. slip penarikan uang dari Rekening Kas BLUD;
  - c. laporan keuangan BLUD;
  - d. laporan kinerja operasional;
  - e. perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
  - f. berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD; dan
  - g. surat keputusan Pemimpin BLUD.
- (5) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketiga  
Pejabat Keuangan

Pasal 5

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD lingkup pengelolaan keuangan BLUD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan RBA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. penyusunan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan hutang dan piutang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
  - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
  - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - j. penyelenggaraan sistem informasi manajemen keuangan; dan
  - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat keuangan dibantu oleh pejabat atau staf yang berkaitan dibidangnya.

Bagian Keempat  
Pejabat Teknis BLUD  
UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Pasal 6

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok pemimpin BLUD lingkup teknis operasional BLUD.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD;
  - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pemimpin BLUD; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional dibidangnya sebagai bahan laporan kepada Pemimpin BLUD.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok, pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat teknis dibantu oleh pejabat pelaksana teknis yang melaksanakan fungsi teknis di bidangnya.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan sebagai pejabat pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pejabat dimaksud berhalangan tetap, maka pejabat teknis dapat dibantu oleh staf yang melaksanakan fungsi teknis di bidangnya.
- (3) Pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada pejabat teknis sesuai dengan tugas di bidangnya.
- (4) Pejabat atau staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD.

### BAB IV PENDAPATAN DAN BIAYA

#### Bagian Kesatu Pendapatan

#### Pasal 8

Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- f. lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

- (1) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran Pemerintah Daerah bukan dari kegiatan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.
- (6) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (7) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f terdiri atas:
  - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD; dan
  - g. hasil investasi.

Pasal 10

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kecuali dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai dengan RBA.
- (3) Seluruh pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan objek pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap triwulan.

Bagian Kedua  
Biaya

Pasal 11

- (1) Biaya UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan, dan sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan kegiatan, *output* dan jenis belanja.

Pasal 12

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), terdiri atas:
  - a. biaya pelayanan; dan
  - b. biaya umum dan administrasi.

- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya bahan;
  - c. biaya jasa pelayanan;
  - d. biaya pemeliharaan;
  - e. biaya barang dan jasa; dan
  - f. biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
  - a. biaya pegawai;
  - b. biaya administrasi kantor;
  - c. biaya pemeliharaan;
  - d. biaya barang dan jasa;
  - e. biaya promosi; dan
  - f. biaya umum dan administrasi lain-lain.
- (6) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), terdiri atas:
  - a. biaya bunga;
  - b. biaya administrasi bank;
  - c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
  - d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
  - e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 13

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf f disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM pengesahan yang dilampirkan dengan surat pernyataan tanggung jawab.

#### Pasal 14

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.

- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari pendapatan selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melalui Sekretaris Daerah dengan persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kesehatan.

#### Pasal 15

- (1) Ambang batas RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditetapkan dengan besaran presentase.
- (2) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah oleh PPKD.
- (4) Besaran presentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (5) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 16

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun RSB untuk kurun waktu 5 (lima) tahun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis dan pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan BLUD.

- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat gambaran yang menantang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.
- (7) Rencana pencapaian 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahunan.
- (8) Proyeksi keuangan 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

#### Pasal 17

- (1) RSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dilengkapi dengan rencana implementasi 5 (lima) tahunan.
- (2) Rencana implementasi 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan gambaran program 5 (lima) tahunan, pembiayaan 5 (lima) tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksana program.
- (3) RSB dan rencana implementasi 5 (lima) tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA.

#### Bagian Kedua Penganggaran

#### Pasal 18

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun RBA.

- (2) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pendapatan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah lainnya.
- (3) Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan sumber pendanaan yang berkenan.

#### Pasal 19

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, paling sedikit memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi makro dan mikro;
  - c. target kinerja;
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
  - e. perkiraan harga;
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran presentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan;
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*);
  - j. rencana pengeluaran investasi atau modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-SKPD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan usulan program, kegiatan standar pelayanan minimal dan biaya pengeluaran yang akan dihasilkan.

#### Pasal 20

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. hasil kegiatan usaha;
  - b. faktor yang mempengaruhi kinerja;
  - c. perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
  - d. laporan keuangan tahun berjalan; dan
  - e. hal yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, antara lain:
  - a. tingkat inflasi;
  - b. pertumbuhan ekonomi;
  - c. nilai kurs;
  - d. tarif; dan
  - e. volume pelayanan.

- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, antara lain:
  - a. perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
  - b. perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, merupakan perkiraan biaya per-unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif pelayanan.
- (6) Anggaran pendapatan dan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.
- (7) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (8) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h, merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (9) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf i, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- (10) Rencana pengeluaran investasi atau modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf j, merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya untuk dikonsolidasikan dengan RKA-PD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf k, merupakan hasil konsolidasi dengan RKA-PD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan ringkasan pendapatan dan biaya dalam RBA yang disesuaikan dengan format RKA-PD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 21

- (1) RBA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) RBA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dipersamakan sebagai RKA-PD dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk selanjutnya dilakukan penelaahan oleh TAPD.

#### Pasal 22

RBA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang telah dilakukan penelaahan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dituangkan sebagai bagian dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Setelah rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan menjadi peraturan daerah maka pemimpin BLUD melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (2) RBA definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar penyusunan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diajukan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

### BAB VI

### PELAKSANAAN ANGGARAN

#### Bagian Kesatu

#### DPA-BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

#### Pasal 24

- (1) DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), mencakup antara lain:
  - a. pendapatan dan biaya;

- b. proyeksi arus kas; dan
  - c. jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (2) Pengesahan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (3) Dalam hal DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan maka Pemimpin BLUD hanya dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tahun sebelumnya.

#### Pasal 25

- (1) DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah yang telah disahkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa serta dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebesar selisih (*mismatch*) jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

#### Pasal 26

- (1) DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Wali Kota dengan Pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan manifestasi hubungan kerja antara Wali Kota dan Pimpinan BLUD yang dituangkan dalam perjanjian kinerja (*contractual performance agreement*).
- (3) Wali Kota menugaskan Pemimpin BLUD untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai dengan DPA BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
  - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;

- b. kinerja keuangan; dan
- c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua  
Pengelolaan Kas

Pasal 27

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan pengelolaan rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (3) Penerimaan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (4) Pejabat keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan pengelolaan kas BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah setiap bulan kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga  
Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 28

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan operasional BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pasal 29

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.
- (2) Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) Pejabat keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah bertanggungjawab kepada Pemimpin BLUD dalam menyelenggarakan pengelolaan piutang.

Pasal 30

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melakukan pinjaman atau utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa pinjaman atau utang jangka pendek atau pinjaman atau utang jangka panjang.
- (3) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab.
- (4) Pemanfaatan pinjaman atau utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (5) Pemanfaatan pinjaman atau utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk pengeluaran investasi atau modal.
- (6) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan Wali Kota.

Pasal 31

Perikatan pinjaman dilakukan oleh Pemimpin BLUD

Pasal 32

- (1) Pembayaran kembali pinjaman atau utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2), menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Hak tagih pinjaman atau utang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menjadi kadaluarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Bagian keempat  
Investasi

Pasal 34

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 35

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), terdiri atas:
  - a. deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
  - b. pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
  - c. pembelian sertifikat Bank Indonesia.
- (4) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), mempunyai karakteristik:
  - a. dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan;
  - b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
  - c. beresiko rendah.

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Wali Kota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyertaan modal;
  - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

- c. investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 37

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, merupakan pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Pendapatan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Bagian Kelima  
Kerjasama

Pasal 38

- (1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Pasal 39

- (1) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
  - a. kerjasama operasi;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan pihak lain, melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan atau pemakaian barang BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah kepada pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB VII  
AKUNTANSI, PELAPORAN, DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu  
Akuntansi

Pasal 40

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan pada BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dicatat dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 41

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia dalam rangka manajemen bisnis yang sehat.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Pasal 42

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), Pemimpin BLUD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan penggunaan aset, kewajiban, ekuitas dana.

Bagian Kedua  
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 43

- (1) Laporan keuangan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri atas:
  - a. neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu;
  - b. laporan operasional yang berisi informasi jumlah pendapatan dan biaya BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah selama 1 (satu) periode;

- c. laporan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan
  - d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah dan diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 44

- (1) BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode pelaporan berakhir.
- (2) Setiap akhir semester dan tahunan BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD untuk dikonsolidasikan kedalam laporan keuangan Pemerintah Daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir yang terdiri atas:
- a. neraca;
  - b. laporan arus kas;
  - c. catatan atas laporan keuangan disertai laporan kinerja; dan
  - d. laporan operasional.

#### Pasal 45

Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), untuk kepentingan konsolidasi dilakukan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2024  
WALI KOTA DEPOK,

ttd.

MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 18 April 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2024 NOMOR 17

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

